

**KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER "AMIK" RIAU
(STMIK-AMIK) RIAU**

Nomor : 121/A/STMIK-AMIK/X/2014


TENTANG

Pelaksanaan Monev Pendidikan di STMIK Amik Riau

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK Riau

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung visi Rencana Strategis STMIK Amik Riau dipandang perlu merumuskan Pelaksanaan Monev Pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua STMIK-AMIK Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 1999 tentang sistem pendidikan tinggi.
3. Surat keputusan mendiknas Nomor : 52/D/0/1996 tentang pendirian STMIK Riau.
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Surat keputusan Dirjen Dikti Nomor 2336/D/T/2004 tentang perpanjangan izin jurusan teknik informatika STMIK Riau.
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 019/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011, Tentang Akreditasi Program SI, Jurusan Teknik Informatika STMIK-AMIK Riau.
7. Statuta STMIK-AMIK Riau Tahun 2010.
- Menetapkan : 1. Penetapan Pelaksanaan Monev Pendidikan di STMIK Amik Riau
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan dapat ditinjau atau diperbaiki kembali manakala terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Oktober 2014
Ketua STMIK-AMIK Riau



STMIK-AMIK RIAU
Drs. Suprasman, MM

Tembusan Yth:

1. Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri) di Padang
2. Bapak Ketua Yayasan Komputasi Riau
3. Yang Bersangkutan : Jl. Purwodadi Indah Km. 10 Panam Pekanbaru, Telp. (0761) 7047091 - 589561
4. Arsip : Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru, Telp. (0761) 856867